

PENERAPAN STANDAR - PELAYANAN MINIMAL

2024

PB NO. 28 , BD NO.28 /2024: 8 HLM

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024-2027

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar pemerintah daerah perlu menetapkan Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal; Penerapan Standar Pelayanan Minimal berhasil dan berdaya guna, perlu adanya Rencana Aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;Hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar

Pelayanan Minimal di Kabupaten Rembang Tahun 2024 - 2027;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 ;

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2024 dan

CATATAN : ditetapkan 22 Juli 2024

- Jumlah Halaman : 8 Hlm.

- Jumlah Lampiran : 1